# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
# KAPANEWON PANDAK
# TAHUN ANGGARAN 2023

## BAB I
## PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan republik Indonesia No 157/PMK.05/2020 tentang pernyataan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, penyusunan laporan keuangan Kapanewon Pandak bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada semua stakeholder, mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan di Kapanewon Pandak selama satu periode pelaporan. Penyusunan Laporan Keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terukur pada satu periode pelaporan. Disamping itu penyusunan Laporan Keuangan ini dimaksudkan juga untuk:

- Akuntabilitas pengelolaan segala sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- Membantu untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Kapanewon Pandak selama satu periode pelaporan sehingga memudahkan

fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Kapanewon Pandak.

- Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat maupun kepada instansi vertikal.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pandak Tahun 2023 adalah:

- Menyediakan informasi mengenai jumlah anggaran pada periode berjalan yang dipergunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kapanewon Pandak.
- Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kapanewon Pandak sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- Menyediakan informasi mengenai bagaimana Kapanewon Pandak sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kapanewon Pandak, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Kapanewon Pandak diselenggarakan berdasarkan peraturan perudang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu:

a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

d Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

g Peraturan Bupati Bantul Nomor 141 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;

## 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Kapanewon Pandak mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

**Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kapanewon Pandak , perubahan anggaran yang dilakukan pada Kapanewon Pandak realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja Kapanewon Pandak.

**Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Kapanewon Pandak berupa gambaran realisa keuangan pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

**Bab IV Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan daerah, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kapanewon Pandak , informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pandak, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pandak , sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

**Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Kapanewon Pandak.

**Bab VI Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Kapanewon Pandak .

# BAB II

# EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

## 2.1 Ekonomi Makro

Kapanewon Pandak berada di wilayah Kabupaten Bantul. Wilayah utara berbatasan dengan Kapanewon Pajangan dan Kapanewon Bantul, wilayah selatan dengan Kapanewon Sanden, wilayah timur dengan Kapanewon Bambanglipuro dan Bantul, wilayah barat dengan Kapanewon Srandakan.

Dengan letak geografis tersebut dan dengan luas wilayah 2.430 km persegi dan dengan dukungan jumlah penduduk 51.967 jiwa serta terletak di jalur selatan menuju arah Bandara Internasional NYIA menjadikan wilayah Pandak wilayah yang sangat dinamis.

Kapanewon Pandak merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang memiliki tugas pokok dan fungsi Kapanewon mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan koordinasi pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon.. Untuk itu Kapanewon Pandak dituntut memfasilitasi masyarakat Pandak didalam penyelesaian masalah-masalh yang ada serta memfasilitasi pengembangan diri dan pemberdayaan masyarakat menuju kearah kehidupan yang lebih baik dan pelaksanaan APBD Kapanewon Pandak diarahkan pada pelaksanaan tupoksi tersebut.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka ikut mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Bantul, yakni: "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**"

Berdasarkan Misi tersebut maka titik berat misi Kapanewon adalah **"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi".**

Untuk mendukung terwujudnya misi Kapanewon Pandak tersebut maka dalam pencapaiannya didukung dengan program dan kegiatan. Program tersebut adalah :

| | |
|---|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan |
| 2 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |
| 4 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan |
| 6 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |
| 7 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum |

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 141 Tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 sebagian juga dilaksanakan oleh Kapanewon Pandak sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Basis akuntansi yang digunakan adalah acrual basis, untuk pengakuan pendapatan, maupun untuk pengakuan belanja. Acrual Basis ini efektif dilaksanakan di Kabupaten Bantul mulai tahun 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada asas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
- Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah, sehingga pelaksanaanya lebih bersifat transparan.

- Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.
- Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka, ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

## 2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagai Lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan pemerintahan umum kemasyarakatan dan fasilitator pembangunan, partisipasi masyarakat dan pembinaan sosial maka dukungan dana APBD Kabupaten Bantul merupakan factor utama keberhasilan tugas pokok dan dan fungsi tersebut.

APBD Kapanewon Pandak untuk tahun 2023 sebesar Rp 3.304.037.502,- terdiri dari :

- Belanja Tidak Langsung Rp. 2.378.800.372,-
- Belanja Langsung Rp. 925.237.130,-

Secara global Target kinerja di Kapanewon Pandak yang meliputi 7 Program dan 15 kegiatan, dengan tingkat penyerapan anggaran dapat dicapai hingga 98.85% dengan rincian masing-masing program sebagai berikut:

| No. | Program | Realisasi fisik | Realisasi Keuangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | 100% | 94.47% |
| 2 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan | 100% | 94.91% |
| 3 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota | 100% | 98.92%% |
| 4 | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 100% | 100% |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan | 100% | 100% |
| 6 | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 100% | 100% |
| 7 | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 100% | 100% |

**BAB III**

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Pencapaian target kinerja keuangan pada Kapanewon Pandak tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Komposisi anggaran belanja di Kapanewon Pandak dalam APBD Kabupaten Bantul Tahun 2023 sejumlah 3.304.037.502,00 terbagi menjadi Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung.

**Anggaran Belanja** Tidak Langsung) sebesar Rp 2.377.300.372,00 terealisasi sebesar sebesar Rp 2.352.016.745,00 (98,86%), sedangkan Anggaran barang & jasa sebesar Rp 876.389.630,00 terealisasi sebesar Rp 863.936.068,00 ( 98,78%) Belanja modal dari anggaran sebesar Rp 50.347.500,00 terealisasi sebesar Rp 49.940.300. (99,19%) dan secara rinci diuraikan dalam tabel berikut:

| Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi | | Lebih / (Kurang) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Rp) | % | (Rp.) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4= 3 : 2 | 5 = 3 - 2 | 6 =5 : 2 |
| **BELANJA** | **3.304.037.502** | **3.265.893.113** | **98.85** | **(38.144.389)** | **1.15%** |
| **BELANJA TIDAK LANGSUNG** | **2.377 .300.372** | 2.352.016.745 | **98,94** | **(25.283.627)** | **1.06** |
| Belanja Pegawai | 2.377.300.372 | 2.352.016.745 | 98,94 | (25.283.627) | 1.06 |
| **BELANJA LANGSUNG** | **926.737.130** | **913.876.368** | **98.61** | **(12.860.762)** | **1.39** |
| Belanja Barang dan Jasa | 876.389.630 | 863.936.068 | 98,58 | (12.453.562) | 1.42 |
| Belanja Modal | 50.347.500 | 49.940.300 | 99,19 | (407.200) | 0.81 |
| **JUMLAH BELANJA** | **3.304.037.502** | **3.265.893.113** | **98,86** | **(38.144.389)** | **1.15%** |
| **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(3.304.037.502)** | **(3.265.893.113)** | **98.85** | **38.144.389** | **1.15** |

# BAB IV
# KEBIJAKAN AKUNTANSI

## 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.

Berdasarkan PP No 71 tahun 2010 mengenai penerapan basis akrual penuh didalam akuntansi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Kapanewon Pandak sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

## 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual baik untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran ataupun untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas.

**Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Kapanewon Pandak Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

**a. Kas dan Setara Kas**

Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan pemegang kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

**b. Persediaan**

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan diserahkan

/didistribusikan kepada pihak lain. Persediaan ini meliputi: Bahan pembersih, ATK, Bendapos/materai, BBM, Barang cetakan, bahan bangunan.

**c. Piutang**

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas:

**d. Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut maksud/sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

- **Investasi Nonpermanen**

  Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, antara lain dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang, penyertaan modal dalam proyek pembangunan..

**e. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Klasifikasi aset tetap yang digunakan adalah:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya.
- Konstruksi dalam Pengerjaan

Aset tetap diakui pada saat diterima dan kepemilikan berpindah serta dinyatakan dalam neraca dengan harga perolehan. Apabila aset tetap

dengan menggunakan harga perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.

Bila harga/biaya perolehan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset tersebut ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

**f. Aset Lainnya.**

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri dari:

1. Aset Tak Berwujud
2. Tagihan Penjualan Angsuran
3. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
4. Kemitraan dengan pihak ketiga
5. Sewa dibayar dimuka
6. Buku-buku, tanaman penghijauan, dan lain-lain.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pembelian dinilai dengan harga perolehan. Dalam hal tagihan penjualan angsuran dari hasil penjualan aset pemerintah, harga perolehan merupakan harga nominal dari kontrak.

**g.Kewajiban.**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diklasifikasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.

**h. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek yaitu : Utang Perhitungan Fihak Ketiga dalam hal ini adalah pungutan pajak, baik pajak PPh maupun PPN. Untuk Kapanewon Pandak semua pungutan pajak telah disetor ke Kas Negara.

**i. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

**j. Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai Aset Lancar dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Pendek.

Ekuitas Dana Investasi merupakan selisih antara jumlah nilai Investasi Permanen, Aset Tetap, Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai Kewajiban Jangka Panjang.

Ekuitas Dana Cadangan merupakan akumulasi dana yang disisihkan dalam dana cadangan pada aset lainnya guna membiayai kegiatan yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran atau untuk membiayai kegiatan dengan tujuan tertentu.

**k. Belanja**

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Basis pengakuan biaya adalah basis kas yaitu biaya diakui pada saat terjadi pengeluaran dan diukur sebesar kas yang dikeluarkan.

## 4.3 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi diarahkan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan terutama menyangkut penilaian aset tetap yang belum sepenuhnya berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan serta dilakukannya penyusutan terhadap aset tetap.

# BAB V
# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah terdiri dari: (a) Laporan Realisasi APBD, (b) Neraca Daerah; (c) Laporan Perubahan Ekuitas, (d) Laporan Arus Kas dan (d) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Kapanewon Pandak yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBD dengan rencana yang tertuang dalam APBD. Dalam hal ini menghitung selisih antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Struktur APBD Tahun Anggaran 2023 pada Kapanewon Pandak hanya terdiri dari Belanja dan Pembiayaan Alokasi Belanja terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung. Anggaran belanja tidak langsung meliputi Belanja pegawai (PNS), sedang belanja tidak langsung meliputi, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

## 5.1. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

### 5.1.1 REALISASI BELANJA DAERAH

Dari Rencana Belanja Daerah pada Kapanewon Pandak yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 3.304.037.502,00 realisasinya mencapai Rp 3.265.893.113,00 atau 98,85 % dengan sisa sebesar Rp 38.144.389 ,00.

**1. Belanja Operasi**

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai (termasuk Gaji dan Tunjangan ASN) dari anggaran sebesar Rp.2.377.300.372,00 terealisir Rp. 2.352.016.745,00 atau 98.94% dan Belanja Barang dan Jasa dari anggaran Rp. 876.389.630,00 terealisir Rp. 863.936.068,00 atau 98,58%.

**2. Belanja Modal**

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Kapanewon Pandak guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal dari anggaran sebesar Rp. 50.347.500, 00 terealisir sebesar Rp. 49.940.300, 00 atau 99,19%.

## 5.2. PERINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS NERACA

### 5.2.1 Aset Lancar

**1) Kas Di Bendahara**

Kas di Pemegang Kas per tanggal 31 Desember 2022 Rp 0,00

**2) Persediaan**

Jumlah seluruh persediaan bernilai Rp 2.500.000,00,-terdiri dari:

| No | Persediaan | Harga(Rp) |
|---|---|---|
| 1 | ATK | 626.250,00 |
| 2 | Kertas dan cover | 650.200,00 |
| 3 | Perabot Kantor | 242.100,00 |
| | Jumlah | **1.518.550,00** |

### 5.2.2 Aset Tetap

**Jumlah asset tetap sebesar Rp 1.381.459.497**

**1. Peralatan dan Mesin**

Jumlah peralatan dan mesin sebesar Rp1.313.949.017,00 merupakan Akumulasi Asset Tahun 2022 ditambah pengadaan peralatan dan mesin tahun 2023.

2. **Nilai gedung dan bangunan**

Nilai gedung dan Bangunan sebesar Rp. 2.003.816.087,00.

3. **Jalan Irigasi dan Jaringan**

Jumlah nilai asset Jaringan internet dan jaringan listrik sebesar Rp 8.743.900,00

**4. Aset tetap lainnya.**

Aset tetap lainnya Rp. 1.865.690,00 terdiri dari buku lembaran daerah Kabupaten Bantul.

5. **Jumlah akumulasi penyusutan** Rp (1.975.996.043,99)
6. **Aset lainnya** sebesar Rp 0,00
7. **Kewajiban (hutang)**

Kewajiban jangka pendek Kapanewon berupa hutang Telpon Dinas

Jumlah hutang jangka pendek posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp, 75.929,00

## 5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yaitu :

**Beban**

| | | |
|---|---|---|
| Beban pegawai-LO | Rp | 2.350.216.745,00 |
| Beban Barang dan jasa-LO | Rp | 865.736.068,00 |
| Beban penyusutan dan amortasi-LO | Rp | 165.550.954,05 + |
| Jumlah beban –LO | | Rp. 3.381.503.767,05 |
| Surplus (defisit-LO) | | (Rp. 3.381.503.767,05) |

## 5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

| | | |
|---|---|---|
| Jumlah equitas awal | Rp | 1.493.948.922,38 |
| Jumlah defisit-LO | Rp | (3.381.503.767,05) |
| Koreksi equitas lainnya | Rp | 136.033.833,00 + |
| Jumlah Equitas Akhir | | Rp 1.514.372.151,33 |

# BAB VI
# PENUTUP

Dari penjelasan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

a. Realisasi Belanja
   Dari anggaran belanja daerah Kapanewon Pandak yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2023, termasuk gaji PNS sebesar Rp 3.304.037.502,00 realisasinya mencapai Rp 3.265.893.113,00 atau 98,85%.
b. Sisa Lebih / Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
   Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2023 merupakan selisih beban/belanja operasional dengan realisasi belanja pada Kapanewon Pandak. Pada tahun 2023 terdapat Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) sebesar (Rp **38.144.389,00)**. Jumlah tersebut sama dengan jumlah yang tercatat di Rekening Koran Pemerintah Daerah (RK-PD) dan tercatat di Laporan Realisasi Anggaran Kapanewon Pandak.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2023, yang merupakan penjelasan atas informasi keuangan dari Neraca OPD dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada Kapanewon Pandak dan sekaligus sebagai laporan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Bantul, Februari 2024
PANEWU PANDAK

**NANANG DWI ATMOKO, S,Sos**
**NIP. 196905231997031001**